

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.197 TAHUN 1966

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN KERDJA SEKRETARIAT NEGARA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet AMPERA, dipandang perlu menjusun Organisasi dan Pembagian Kerdja Sekretariat Negara jang sesuai dengan susunan struktur Kabinet AMPERA sekarang ini ;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan Presiden No.170 tahun 1966;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERT AMA

- : 1. Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara, jang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam menjelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara serta Presidium Kabinet dan Kabi. net dalam membantu Presiden melaksanakan tugas tersebut.
 - 2. Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris Negara dibantu oleh :

- seorang Sekretaris Kepresidenan

- seorang Sekretaris Presidium Kabinet ;

· seorang Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal chusus;

- seorang Sekretaris Urusan Militer.

- 3. a. Sekretaris Negara berada dibawah Presiden ;
 - b. Didalam mendjalankan tugasnja sehari-hari Sekretaris Negara mengikuti pedoman peraturan-peraturan jang diberikan kepadanja oleh Presidium Kabinet.

KEDUA

- : Tugas Sekretariat Negara meliputi 4 (empat) Bidang :
 - 1. a. Sekretariat Kepresidenan, dipimpin oleh Sekretaris Kepresidenan dan mempunjai hubungan ærta bertanggung djawab operasionil langsung kepada Presiden, jang terdiri dari tiga Biro :

1. Kabinet Presiden

(Biro

2. Biro Rumah Tangga

(Biro

3. Biro Bangunan

(Biro III

b. Sekretariat Kepresidenan hanja administratip termasuk Sek-retariat Negara, tetapi tetap berada dibawah pimpinan Sekretaris Negara.

2. Sekretariat....



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2. Sekretariat Presidium Kabinet, dipimpin oleh Sekretaris Presidium dan mempunjai hubungan serta bertanggung-djawab operasionil langsung kepada Ketua Presidium, jang terdiri dari:
 - a. 1. Biro Tata-Usaha (Biro A) 2. Biro Hukum & Musjawarah
 3. Biro Keuangan
 4. Biro Urusan Dalam
 5. Biro Chusus hubungan dengan (Biro B) Biro C (Biro D)

(Biro E). Lembaga-lembaga

- b. Sekretariat-sekretariat Menteri Utama jang membantu Menteri Utama masing-masing dalam pekerdjaan sehari-hari dan jang dikoordinasi dan diadministrasi oleh Sekretaris Presidium. Sekretariat Menteri Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Menteri Utama dan mempunjai hubungan dan bertanggung djawab operasionil langsung kepada Menteri Utama masing-masing.
- 3. Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal chusus melaksanakan tugastugas chusus dari Presiden dan bertanggung djawab Operasionil langsung kepada Presiden.
- 4. a. Sekretaris Urusan Militer melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Negara chusus mengenai soal-soal jang ada hubungannja dengan Angkatan Bersendjata dan bertanggung djawab Operasionil langsung kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indone
 - b. Sekretariat Urusan Militer hanja administratip termasuk Sekretariat Negara dan pembiajaannja dibebankan pada Anggaran Bidang
- KETIGA: 1. Kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diperbantukan beberapa Perwira dari Ke-empat Angkatan Bersendjata dengan tugas sebagai Adjudan, dipimpin oleh seorang Adjudan Senior dan bertanggung-djawab langsung kepada Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
 - 2. Staf Adjudan Presiden hanja administratip termasuk Sekretariat Negara dan pembiajaannja dibebankan pada Anggaran Bidang HANKAM.
- EEMPAT: Tiap Biro dan Sekretariat Menteri Utama dibagi dalam bagian-bagian dan tiap Bagian dibagi dalam seksi-seksi dengan dengan Keputusan Presidium.
- KELIMA: Apabila dipandang perlu, pada Ketua Presidium, Menteri Utama, Sekretaris Negara, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Presidium, Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal chusus dan Sekretaris Urusan Militer, dapat diperbantukan sedjumlah pedjabat sebagai anggota Staf Pribadi jang diangkat oleh Ketua Presidium.

KEENAM:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 **-**

KEENAM

- : 1. Pengangkatan Sekretaris Negara, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Presidium Kabinet, Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal chusus dan Sekretaris Urusan Militer ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - 2. Sekretaris Menteri Utama dan Kepala-kepala Biro diangkat oleh Ketua Presidium; pengangkatan Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Seksi oleh Sekretaris Negara.

KETUDJUH

: Semua peraturan dan keputusan jang bertentangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannja surat Keputusan Presiden ini.

KEDELAPAN

: Dengan Keputusan Presidium diatur lebih landjut perintjian dan pembagian Biro-Biro, Bagian-Bagian dan Seksi-Seksi.

KESEMBILAN: Segala sesuatu jang belum atau jang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan Presidium atas usul Sekretaris Negara.

KESEPULUH

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 13 September 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO